

**PENCATATAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
(PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HAIDAR FAZA

15350061

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap terjadi perceraian selalu dilakukan pencatatan perceraian. Sedangkan dalam hukum Islam tidak sedikit pun dibahas mengenai bukti peristiwa perceraian. Dalam rukun dan syarat talak pun tidak disebutkan mengenai bukti atau bahkan saksi talak. Hal ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat, apa yang menjadi dasar adanya aturan terkait pencatatan perceraian? Mengapa hal yang tidak diatur dalam hukum Islam ini kemudian menjadi begitu penting perannya?

Untuk menjawab pertanyaan yang timbul, dilakukanlah penelitian terhadap aturan pencatatan perceraian dengan menggunakan pendekatan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Library Research* (Riset Pustaka) dimana fokus penelitiannya adalah tulisan yang berupa jurnal, undang-undang tentang perkawinan, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yakni dengan menyajikan data-data terkait pencatatan perceraian dan dianalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif. Dalam hal ini berusaha mengetahui tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap aturan pencatatan perceraian yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya diundangkannya aturan pencatatan perceraian termasuk dalam perlindungan hukum preventif. Adanya aturan pencatatan perceraian juga merupakan upaya penjaminan kepastian akibat-akibat hukum yang timbul pasca perceraian. Dilihat melalui kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* pencatatan perceraian termasuk dalam upaya upaya memelihara jiwa (حفظ النفس) dan memelihara harta (حفظ المال) menurut pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pencatatan perceraian dikategorikan ke dalam *al-maqāṣid ad-darūriyah* karena dewasa ini, akta perceraian sebagai hasil dari pencatatan perceraian menjadi syarat untuk menuntut hak-hak pasca perceraian dan bukti yang autentik tentang terjadinya suatu perceraian. Dengan dikategorikannya aturan pencatatan perceraian ke dalam *al-maqāṣid ad-darūriyah*, artinya pencatatan perceraian ini tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dan harus disadari sebagai suatu kebutuhan yang penting atau primer.

Kata kunci: pencatatan, perceraian, perundang-undangan, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haidar Faza
NIM : 15350061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Muharram 1441 H
26 September 2019 M

Yang menyatakan



Muhammad Haidar Faza
NIM: 15350061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Haidar Faza

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Haidar Faza
NIM : 15350061
Judul : **“PENCATATAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA (PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Akhir 1440 H
28 November 2019 M

Pembimbing,

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-668/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENCATATAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU DI INDONESIA (PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAIDAR FAZA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350061
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 13 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Tiada Keadilan Tanpa
Keikhlasan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk
almamaterku yang kujunjung tinggi
UIN Sunan Kalijaga dan Keluargaku
yang kusayangi.

Serta mereka yang percaya bahwa
nilai seseorang bukan dari
kuantitas, tetapi dari kualitasnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`..	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ	Fathah + ya' mati	Ai	a dan i
وَ	Fathah + wawu mati	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	Fa`ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	Su`ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... ى.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و... وُ.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	Qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua yaitu:

1. Ta marbuṭah hidup
2. Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-Aṭfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	Ditulis	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّانَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-Birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-Ḥajju
نُعَمَّ	Ditulis	Nu``ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلِ	Ditulis	ar-Rajulu
السَّيِّدَةِ	Ditulis	as-Sayyidatu
الشَّمْسِ	Ditulis	asy-Syamsu
القَمَرِ	Ditulis	al-Qamaru
الْبَدِيعِ	Ditulis	al-Badī`u
الْجَلَالِ	Ditulis	al-Jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-Nau`u
شَيْءٌ	Ditulis	Syai`un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi`il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	<i>Faauḑū al-kaila wa al-mīzān.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrēha wa mursahā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	<i>Wa lillāhi `ala an-nāsi hijju al-baiti manistatā`a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi`a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata</i> <i>mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru ar-ramadān al-laẓi</i> <i>unzila fīh al-Qur`ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	<i>Wa laqad rā`ahu bi al-ufuq al-</i> <i>mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-</i> <i>`ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام
على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه
أجمعين, أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pencatatan Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia (Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*)”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa`atnya di hari akhir kelak Amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini belum sampai kepada tahap yang sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran, dan do`a semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terealisasinya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali saya menjadi mahasiswi di Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, terimakasih tiada tara saya haturkan karena telah meluangkan waktu, pikiran, arahan, serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terslesaikan;
7. Ibuku Fatma Amilia dan Ayahku M. Jamil serta kedua adikku Zida Fauzia dan Hana Zaida Salwa yang selalu mendo`akan, *mensupport*, dan menyemangatiku dalam setiap langkahku;

8. Emi Elizasari yang selalu menyemangati dan men-*support* dari awal kuliah di UIN Sunan Kalijaga;

Yogyakarta, 26 Muharram 1441 H
26 September 2019 M

Penulis,

Muhammad Haidar Faza
NIM. 15350061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KESALIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB I KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ`AH</i>	
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i>	19
B. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i>	23
C. Memahami <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i>	30
D. Urgensi <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i> dalam Sebuah Hukum	33

BAB III	PENCATATAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	
	A. Pengertian Perceraian	35
	B. Rukun dan Syarat Perceraian Menurut Hukum Islam.....	44
	C. Akibat Perceraian.....	48
	D. Tata Cara Perceraian Menurut Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.....	58
	E. Pencatatan Perceraian	63
BAB IV	ANALISIS <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PENCATATAN PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	
	A. Latar Belakang Diundangkannya Pencatatan Perceraian di Indonesia.....	65
	B. Analisis <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> terhadap Pencatatan Perceraian.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki tujuan yang luhur, sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: “Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Namun tidak dapat dipungkiri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, suami dan isteri sebagai manusia biasa memiliki karakter, sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Perbedaan ini tentu sedikit banyak menimbulkan perselisihan kecil yang kemudian dapat diselesaikan dengan saling percaya dan memahami. Namun tak sedikit pula perselisihan tersebut membesar hingga berujung pada perceraian,² yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana *hadis* riwayat Abu Daud yang berbunyi:

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق.³

Indonesia sebagai negara muslim, dalam peraturan perkawinannya tak melewatkan masalah perceraian ini, hal ini dapat dilihat dari diundangkannya beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan antara lain Undang-Undang Nomor

¹ Pasal 1.

² Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 3.

³ Abū Daud, *Sunan Abī Daud*, edisi M. Muhyidin ‘Abd al-Hamid, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), II: 255, hadis nomor 2178, “*Kitāb at-Ṭalāq*”. “*Bab fi Karāhiyati at-Ṭalāq*”. Hadits dari Katsir bin ‘Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu ‘Umar, Hadits ini masyhur dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah no. 2018, Imam at-Tirmizi no. 1863 dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil (1/236).

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menangani masalah perceraian ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.⁴ Prinsip mempersukar terjadinya perceraian dibuktikan dengan adanya aturan terkait keharusan perceraian di depan sidang pengadilan pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta harus adanya alasan-alasan tertentu dalam pengajuan sidang perceraian pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah:⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004), hlm. 6.

⁵ PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19. Baca juga Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 116.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Untuk melakukan perceraian, seseorang harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Setelah dirasa cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, Pengadilan Agama mengeluarkan putusan tentang izin ikrak talak. Setelah sidang penyaksian ikrar talak di depan Pengadilan, Pengadilan lalu membuat penetapan tentang terjadinya perceraian, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami isteri, yang kemudian helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah untuk diadakan pencatatan perceraian.⁶

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum.⁷ Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (individu atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan

⁶ Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 131 ayat (5).

⁷ Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 234.

hukum.⁸ Akibat ini kemudian disebut dengan akibat hukum.⁹ Akibat hukum dapat berupa hak dan atau kewajiban.¹⁰ Perceraian sebagai suatu perbuatan hukum tentunya menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perceraian berupa:¹¹

1. Hak dan kewajiban suami yaitu hak rujuk, kewajiban memberi *mut`ah*, kewajiban memberi nafkah *iddah*, kewajiban melunasi mahar yang terhutang, dan kewajiban memberi biaya *ḥaḍānah*;
2. Hak dan kewajiban isteri yaitu hak menikah dengan orang lain, hak mendapatkan *mut`ah*, hak nafkah *iddah*, kewajiban menjaga diri selama masa *iddah*; dan
3. Hak anak, yaitu *ḥaḍānah*.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Petugas Pencatat, kecuali bagi mereka bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum yang tetap.¹² Walaupun bagi pemeluk agama Islam suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum, namun perceraian tetap harus dicatatkan atau didaftarkan sebagai mana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3,

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 291.

⁹ *Ibid.*, hlm. 295.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 291.

¹¹ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41. Baca juga Inpres No. 1 Tahun 1991 BAB XVII.

¹² PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 34 ayat (2).

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Intansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Pencatatan perceraian merupakan suatu upaya untuk mendapatkan akta perceraian, di mana akta perceraian adalah bukti yang autentik terjadinya suatu perceraian.¹³ Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa dirugikan untuk mendapatkan haknya.¹⁴ Contohnya, ketika seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan orang lain pasca perceraian, haruslah melampirkan akta perceraian sebagai syaratnya. Apabila suatu perceraian tidak dicatatkan, maka seseorang tidak akan mendapat akta perceraian dan hal ini dapat menjadi penghalang ketika ia hendak menikah dengan orang lain.

Contoh lain, apabila setelah terjadi suatu perceraian, bekas suami lari dari kewajibannya memberi nafkah *iddah*. Tentu saja hal ini merugikan bekas isteri. Upaya yang dapat dilakukan mantan isteri untuk mendapatkan haknya adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi.¹⁵ Dalam mengajukan permohonan eksekusi, bekas isteri haruslah melampirkan akta perceraian.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa setiap terjadi peristiwa perceraian, maka peristiwa tersebut harus segera didaftarkan agar diadakan pencatatan perceraian dan diterbitkanlah

¹³ <https://www.dukcapilkabsukabumi.org/pelayanan/akta-perceraian/>

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

¹⁵ *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 196-200.

akta perceraian. Apabila pencatatan perceraian tidak dilakukan, maka akta perceraian tidak dapat diterbitkan dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi bekas suami, bekas isteri ataupun keduanya. Jika pendaftaran atau pencatatan perceraian tidak dilakukan, tentunya bekas suami ataupun bekas isteri masih berstatus menikah di mata negara. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan hukum yang akan dilakukan oleh bekas suami atau bekas isteri pasca perceraian. Contohnya, ketika bekas isteri hendak melakukan perkawinan dengan orang lain, maka bekas isteri harus melampirkan salinan akta perceraian.¹⁶ Apabila pencatatan perceraian tidak dilakukan, maka bekas isteri tidak mendapatkan akta perceraian dan pekawinannya dengan orang lain terhalang.

Dalam rukun dan syarat talak menurut Hukum Islam, tidak disebutkan mengenai bukti atau bahkan saksi talak. Hal ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa yang melatar belakangi diaturnya pencatatan perceraian? Mengapa hal yang tidak termasuk dalam rukun dan syarat talak ini kemudian menjadi begitu penting perannya?

Dari pertanyaan yang timbul di masyarakat ini, penulis terdorong untuk meneliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perceraian menurut Hukum Islam menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī`ah*. *Maqāṣid asy-syarī`ah* dipilih sebagai pendekatan dalam menganalisis karena dapat menjabarkan maksud dari suatu hukum. Selain itu, menurut asy-Syatibi sang bapak *maqāṣid asy-syaī`ah*, “*Maqāṣid asy-*

¹⁶ PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 6 Ayat (2) huruf f.

syarī`ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara menyeluruh.”¹⁷ Artinya, apabila ada permasalahan-permasalahan hukum yang kurang jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī`ah*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat kita simpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa urgensi diaturnya pencatatan perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī`ah* terhadap peraturan pencatatan perceraian di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan pentingnya diundangkannya pencatatan perceraian di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pandangan Islam mengenai pencatatan perceraian serta memahami diaturnya pencatatan perceraian Indonesia dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī`ah*.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pencatatan perceraian.
2. Skripsi ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca dan penulis sendiri.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 65.

D. Telaah Pustaka

Untuk menjamin keaslian penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka terlebih dahulu. Sejauh karya ilmiah yang telah penulis baca, mulai dari skripsi, jurnal dan literature lain, baru ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Bastomi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri”.¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai praktek pencatatan perceraian yang ditinjau menggunakan PP No. 9 Tahun 1975. Berbeda dengan apa yang penulis bahas, yang mana penulis membahas tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perceraian. Bukan meninjau praktik pencatatan perceraian.

Kedua, karya ilmiah dalam jurnal *Istidlāl* yang ditulis oleh Fahmi Basyar yang berjudul, “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam”.¹⁹ Dalam karya ilmiah ini dibahas tentang prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian yang ada di Indonesia dan Malaysia dengan analisis Hukum Islam. Perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana penulis lebih

¹⁸ Ahmad Bastomi, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri*,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

¹⁹ Fahmi Basyar, “*Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Istidlāl*, Vol. 1, No. 1, (2017).

menganalisis mengenai aturan tentang pencatatan perceraian itu sendiri, bukan prosedur pencatatannya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Asep Kustia Erawandi yang berjudul “Relevansi Aturan Kewenangan Pencatatan Perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.²⁰ Skripsi ini membahas tentang aturan wewenang pencatatan perceraian oleh Pengadilan Agama dalam Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama yang menimbulkan insinkronisasi norma sehingga tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keempat, tesis yang disusun oleh Musthofa yang berjudul, “Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian”.²¹ Tesis ini membahas adanya dualisme dalam kewenangan pencatatan perceraian yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum.

Kelima, tesis yang disusun oleh Risnawati yang berjudul, “Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Akta Perceraian Dalam Adimistrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang”.²² Di dalamnya

²⁰ Asep Kustia Erawandi, “Relevansi Aturan Kewenangan Pencatatan Perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

²¹ Musthofa, “*Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*,” Tesis Doktor Universitas Brawijaya, 2015.

²² Risnawati, “*Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Akta Perceraian Dalam Adimistrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan*

dibahas tentang prosedur administratif yang dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran dan akta perceraian. Perbedaan tentu juga terlihat begitu jelas antara penelitian yang penulis kerjakan, yang mana lebih membahar perihal pentingnya diundangkannya pencatatan perceraian.

Melihat dari beberapa literature tersebut, belum ada satupun yang membahas terkait perlunya pencatatan perceraian dengan menggunakan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, sebagaimana yang penulis kerjakan.

E. Kerangka Teoretik

Setiap terjadi peristiwa perceraian harus dilakukan pencatatan agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.²³ Perihal Pencatat Perceraian diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa setelah putusan perceraian dijatuhkan kemudian satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan, untuk didaftarkan (dicatatkan).²⁴

Masalah pencatatan perceraian diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "Setelah sidang penyaksian

Pencatatan Sipil Kota Padang", Tesis Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 2018.

²³ UU No. 32 Tahun 1954, Penjelasan Pasal-Pasal, Pasal 1

²⁴ Pasal 35 Ayat (1).

ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai Pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”.²⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada setiap perceraian dilakukan pencatatan perceraian. Selain itu, mengingat pencatatan perceraian juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, yang pada hakikatnya diatur khusus bagi pemeluk agama Islam. Sedangkan dalam Hukum Islam pencatatan perceraian tidaklah termasuk dalam rukun maupun syarat perceraian. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terutama pemeluk agama Islam. Timbulnya pertanyaan ini kemudian mejadikan sebagian orang menganggap remeh perihal pencatatan perceraian.

Dalam bukunya, Khoiruddin Nasution mengungkapkan bahwa catatan akad nikah dapat menjadi bukti autentik untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam dan akibat perkawinan.²⁶ Artinya, sama halnya dengan pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian tentunya juga menjadi bukti autentik yang dapat mejamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam dan akibat perceraian. Dari segi pembuktian ini, pencatatan perceraian dapat dikaitkan dengan kaidah *uṣul fiqh*:

²⁵ Pasal 131 Ayat (5).

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA Yogyakarta, 2009), hlm. 369.

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.²⁷

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum.²⁸ Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (individu atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum.²⁹ Akibat ini kemudian disebut dengan akibat hukum.³⁰ Perceraian sebagai suatu perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum perceraian dapat berupa hak dan kewajiban suami, istri, serta hak anak.³¹

Diundangkannya pencatatan perceraian antara lain ialah untuk melindungi hak yang timbul akibat perceraian tersebut, dengan kata lain aturan pencatatan perceraian dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.³²

Untuk menjelaskan betapa pentingnya pencatatan perceraian, dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis pencatatan perceraian dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pemilihan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai teori karena *maqāṣid asy-syarī'ah*

²⁷ Ya'qūb ibn 'Abd al-Wḥhāb al-Bahisayn, *Al-Mufasssal fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. II, (Riyad: Dār al Tadmuriyyah, 2011). <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-fiqhiyah.html/m=1>

²⁸ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II...*, hlm. 234.

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

291

³⁰ *Ibid.*, hlm. 295.

³¹ Inpres No. 1 Tahun 1991, BAB XVII.

³² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

mampu memaparkan permasalahan-pemmasalahan secara mendasar terhadap implikasi hukum, sehingga dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu aturan hukum serta menjawab pertanyaan-petanyaan yang timbul atas aturan hukum yang ada. Selain itu, asy-Syaṭibi juga mengatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam arti kemalahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.³³ Artinya, kita dapat melihat dan atau memahami kemaslahatan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Asy-Syaṭibi sebagai bapak *maqāṣid asy-syarī'ah* memang tidak menyebutkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum Islam. Namun muatan pertimbangan *maqāṣid asy-syarī'ah*, memaparkan permasalahan-permasalahan yang mendasar untuk kemaslahatan umat dan terhadap implikasi penerapan hukum. Dalam konteks demikian, *maqāṣid asy-syarī'ah* juga merupakan pengekspresian hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Dalam hal seperti itu *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat disebut sebagai suatu pendekatan falsafat dalam hukum Islam.³⁴

Maqāṣid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bias kita artikan sebagai jalan menuju pokok sumber kehidupan.³⁵

³³ Abū Ishāq Asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Aḥkam*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), I: 7.

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid...*, hlm. 155-156.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

Pada awalnya, *syarī`ah* secara terminology merupakan *al-nusūs al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan *Sunnah* yang belum tersentuh campur tangan manusia. Dalam wujud ini, *syarī`ah* disebut dengan *aṭ-ṭarīqah al-mustaqīmah*. Muatan *syarī`ah* dalam arti ini mencakup *aqīdah*, hukum `amāliyah, dan *khulūqiyah*. Definisi *syarī`ah* dalam hal ini sering disamakan dengan agama,³⁶ sebagaimana definisi *syarī`ah* yang diambil dari firman Allah SWT:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ
بِرَاهِيمَ وَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...³⁷

Dalam perkembangan sekarang terjadi penyempitan muatan arti *syari`ah*. *Aqīdah*, misalnya, tidak masuk dalam pengertian *syarī`ah*. Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, memberikan penjelasan bahwa *syari`ah* adalah “aturan-aturan” yang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.³⁸ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *maqāsid asy-syarī`ah* secara etimologi berarti tujuan dari suatu aturan.

³⁶ *Ibid.* *Aqīdah* dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu *aqīdah*. Hukum `amāliyah adalah hukum yang bersangkutan dengan apa yang bersangkutan dengan perkataa, perbuatan, perjanjian, dan segala macam tindakan. Hukum *khulūqiyah* adalah hukum bersangkutan dengan apa yang diwajibkan kepada mukallaf, akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela.

³⁷ Asy-Syūrā (42): 13.

³⁸ Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqīdah wa Syarī`ah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12.

Sedangkan secara terminologi, *maqāṣid asy-syarī`ah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Library Research* (Riset Pustaka). Riset Pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Sumber perpustakaan tersebut bisa berupa ensiklopedi hukum Islam, jurnal, undang-undang, dan buku-buku.³⁹ Karena menggunakan jenis penelitian *Library Research*, maka fokus penelitian adalah tulisan yang berupa jurnal, undang-undang tentang perkawinan, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menyajikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisa menggunakan teori yang digunakan.⁴⁰ Dalam hal ini,

³⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1.

⁴⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 54-55.

menyajikan data-data terkait pencatatan perceraian dan dianalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī`ah*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴¹ Sumber data primer dalam penulisan ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.⁴² Sumber data sekunder dalam penulisan ini yakni berupa literatur-literatur dan atau data-data pustaka yang bersifat siap pakai yang berkaitan dengan pembahasan ini. Contohnya, kitab-kitab *hadīṣ*, buku-buku tentang tafsir, dan Undang-Undang tentang Administrasi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah metode kepustakaan. Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian dengan memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan hal yang tengah dicermati.⁴³

⁴¹ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaenal, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, (Bantul: SIKLUS Hanggar Kreator, 2004), hlm. 50.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 44

d. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh* dengan teori *maqāṣid asy-syarī`ah*. Teori *maqāṣid asy-syarī`ah* memaparkan permasalahan-permasalahan yang mendasar untuk kemaslahatan umat dan terhadap implikasi penerapan hukum,⁴⁴ sehingga dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu aturan hukum serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul atas aturan hukum yang ada.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu proses penalaran dari pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu (khusus).⁴⁵ Dalam hal ini berusaha mengetahui tinjauan *maqāṣid asy-syarī`ah* terhadap aturan pencatatan perceraian yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi uraian tentang konsep *Maqāṣid asy-syarī`ah* yang dibawakan oleh Abu Ishaq asy-Syaṭibi.

⁴⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashi Syari'ah...*, hlm. 155-156.

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi#cite_note-2.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai perceraian, rukun dan syarat perceraian, akibat perceraian, tata cara perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perceraian, tata cara pencatatan perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab keempat, berisikan tentang analisa terhadap pencatatan perceraian menggunakan pendekatan *maqāsid asy-syarī`ah* serta memaparkan urgensi pencatatan perceraian.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yaitu penutup yang berisi, kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penganalisisan dan menguraikan pokok-pokok yang menjadi rumusan masalah tentang pencatatan perceraian perspektif *maqāsid asy-syarī`ah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diundangkannya pencatatan perceraian antara lain ialah untuk melindungi hak yang timbul akibat perceraian tersebut, dengan kata lain aturan pencatatan perceraian dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif. Adanya aturan pencatatan perceraian juga merupakan upaya penjaminan kepastian akibat-akibat hukum yang timbul pasca perceraian.
2. Pencatatan perceraian merupakan usaha memelihara harta (*حفظ المال*) dalam kaitannya sebagai penjaminan hak berupa nafkah *iddah*, *mut`ah*, dan *haḍānah*, dan memelihara jiwa (*حفظ النفس*) dalam kaitannya mencegah terlantarnya bekas isteri dan anak. Pencatatan perceraian dikategorikan ke dalam *al-maqāsid ad-ḍarūriyah* karena dewasa ini, akta perceraian sebagai hasil dari pencatatan perceraian menjadi syarat untuk menuntut hak-hak pasca perceraian dan bukti yang autentik tentang terjadinya suatu perceraian. Dengan dikategorikannya aturan pencatatan perceraian ke dalam *al-maqāsid ad-ḍarūriyah*, artinya pencatatan perceraian ini tidak dapat lagi dipandang sebelah mata dan harus disadari sebagai suatu kebutuhan yang penting atau primer. Sebab apabila pencatatan perceraian tidak

dilakukan maka dapat mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan.

B. Saran

Kepada para pejabat pemerintahan, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pencatatan perceraian. Kemudian kepada seluruh masyarakat Indonesia terkhusus bagi mereka yang hendak melakukan perceraian untuk lebih memperhatikan perihal pencatatan perceraian dan segera mengurus akta perceraian setelah melakukan perceraian agar pemenuhan hak-hak yang timbul dari perceraian tersebut dapat lebih terejamin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Hadits/ Syarah Hadits/ Ulumul Hadits

Abū Daud, M. Muhyidin 'Abd al-Hamid, *Sunān Abī Daud*, 4 Juz, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.

Farild, Miftah, *As-Sunnah Sumber Hukum yang Kedua*, Bandung: PUSTAKA, 2001.

Ibnu Mājjah, Muhammad bīn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājjah*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, tt.

Turmudzi, At-, 'Abdu ar-Rahman Muhammad 'Usman, *Sunan at-Tirmidzi wa hua Jami'u ash-Shahih*, 8 Jilid, Semarang: Maktabah Taha Putra, tt.

C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashi Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Bastomi, Ahmad, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Basyar, Fahmi, *Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Persperktif Hukum Islam*, Jurnal *Istidlāl*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017.

- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. Ke-8, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Effendi, M. Zein Satria, *Memahami al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum, majalah Pesantren*, Vol. VIII: 1, Jakarta: P3M, 1991.
- Gaziy, Muhammad bīn Qāsim al-, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, Kudus: Al-Haramain, tt.
- Jamaluddin, *Teori Masalah dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46: II, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Jaziri, Abdu ar-Rahman Al-, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, 4 Juz, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam.
- LeV Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Muslehuddin, Muhammad, *"Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System"* alih Bahasa Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA Yogyakarta, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1971.
- Salam, Izzuddin Ibn Abd al-, *Pesantren dan Politik Hukum Nasional: Maqāsid Syariah sebagai Metode Pendekatan, Jurnal MLANGI Media Pemikiran dan Budaya Pesantren*, Vol. 1: 3, Yogyakarta: Podok Pesantren Aswaja Nusantara, 2014.

Sayis, Ali al-, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-5 Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004.

Subhan, M. dkk., *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqāshid Al-Syari'ah*, Kediri: LIRBOYO Press, 2013.

Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Syaltout, Mahmoud, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

Syaṭibi, Abū Ishāq Asy-, *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Aḥkam*, 4 Jilid Kairo: Mustafa Muhammad, tt,

_____, *Maqāshid asy-syarī'ah*, Beirut: DAR AN-NAFAES, 2015.

Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

D. Internet dan Software

<http://www.jabbarsabil.com/>

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.dukcapilkabsukabumi.org/>

<https://www.swararahima.com/>

E. Lain-Lain

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Erawandi, Asep Kustia, “*Relevansi Aturan Kewenangan Pencatatan Perceraian dalam Undang-Undang Peradilan Agama Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Hariwijaya, M. dan Bisri M. Djaenal, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Bantul: SIKLUS Hanggar Kreator, 2004.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.
- Musthofa, “*Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*,” Tesis Doktor Universitas Brawijaya, 2015.
- Perpres No. 25 Tahun 2008.
- Perpres No. 96 Tahun 2018.
- PP No. 9 Tahun 1975.
- Risnawati, “*Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Dan Akta Perceraian Dalam Adimistrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang*,” Tesis Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 2018.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suseno, Franz Magnis-, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 23 Tahun 2006.

UU No. 32 Tahun 1954.

UU No. 7 Tahun 1989.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN *HADIS*

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an/ <i>Hadis</i>	Terjemahan Ayat/ <i>Hadis</i>
1	3	<i>Hadis</i> riwayat Abu Daud; <i>Hadis</i> nomor 2178	Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak.
13 dan 77	27 dan 14	Kaidah <i>Uşul Fiqh</i>	Keputusan dengan bukti yang autentik seperti kepastian melihat dengan mata kepala sendiri.
15	37	Asy-Syūrā (42): 13	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...
22	10	Ungkapan asy-Syatibi	Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.
22	11	Ungkapan asy-Syatibi	Hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.
23	15	Al-Anbiya' (21):107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
23	16	Hūd (11): 7	Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya

			(sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya...
23	17	Al-Ankabut (29): 45	...Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar...
23	18	Al-Maidah (5): 6	...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
33	45	Fuṣṣilat (41): 44	Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?..
41	14	Ungkapan Sayyid Sabiq	Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
41	15	Ungkapan Abu Zakaria Al-Anshari	Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.
41	16	Ungkapan Abdur Rahman al-Jaziri	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafal khusus.
45	28	Al-Baqarah (2): 226-227	Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
45	31	Ungkapan Wahbah az-	Laki-laki (suami menyerupakan isterinya dengan wanita yang

		Zuhaili	merupakan mahram baginya, menyerupakannya seluruh anggota badannya atau sebagiannya saja yang haram untuk dilihat seperti punggung, perut, paha, seperti suami mengatakan kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau saudariku, atau tidak menyebutkan kata bagiku, seperti: engkau seperti ibuku.
46	33	Ungkapan As-San'any	Diceraikannya isteri atas pembayaran suatu harta.
46	34	Ungkapan Abdur Rahman al-Jaziri	Seorang lelaki mengkhulu' isterinya, berarti dia menanggalkan isterinya layaknya pakaiannya apabila isteri membayar tebusan.
46	35	Ungkapan Golongan Hanafiyah	Khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh isteri dengan lafal <i>khulu'</i> atau yang semakna dengan itu.
46	36	Ungkapan Golongan Malikiyah	<i>Khulu'</i> menurut <i>syara'</i> adalah talak dengan tebus
46	37	Ungkapan Golongan Syafi'iyah	Khulu' menurut <i>syara'</i> adalah lafal yang menunjukkan perceraian antara suami isteri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.
47	38	Ungkapan Golongan Hanabilah	Khulu' adalah suami menceraikan isterinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari isterinya atau dari lainnya dengan lafal tertentu.
50	47	Hadis riwayat At-Turmuzi, Hadis nomor 1203	Setiap talak itu boleh hukumnya kecuali talak orang yang hilang akalanya.
50	48	Hadis riwayat Ibnu Mājjah, Hadis nomor	Sesungguhnya Allah melepaskan umatku dari tanggung jawab dan dosa atas silap, lupa, dan sesuatu

		2045	yang dipaksakan kepadanya.
54	65	At-Ṭālaq (65): 6	...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...
77	15	Hadis riwayat Abu Dawud, Hadis nomor 2186	Bisyri bin Hilal memberi tahu kami bahwa Ja'far bin Sulaiman memberi tahu mereka tentang Yazid al-Risyk dari Mutraf bin Abdullah bahwa Imran bin Huşain ditanya tentang lelaki yang menceraikan istrinya dan kemudian ia tidak mempersaksikan perceraian dan tidak pula pada rujuknya, maka beliau (Imran bin Huşain) berkata, "Perceraian tidak sebagaimana sunnah dan rujuknya tidak sebagaimana sunnah, persaksikanlah perceraian dan rujuknya, dan jangan diulangi lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Muhammad Haidar Faza
Tempat, Tanggal lahir : Bojonegoro, 08 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Balong lor RT 003 RW 016 Potorono
Banguntapan Bantul DIY
Email : a.k.a.pachespark@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta
2009 – 2012 : SMP N 3 Peterongan Jombang
2012 – 2015 : MA Islamiyah At-Tanwir Sumberrejo
Bojonegoro

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Haidar Faza



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA